

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, terdapat sumber daya alam yang terbarukan maupun sumber daya alam yang tak terbarukan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang memiliki basis fosil yaitu seperti minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Dalam perwujudan pemanfaatan sumber daya alam tersebut dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia, pemerintah membangun berbagai sektor-sektor yang mendukung masyarakat, salah satu dari sektor tersebut adalah sektor industri. Sektor industri tersebut dapat meningkatkan perkembangan ekonomi di beberapa daerah secara efektif dan mudah. Selain pengelolaan secara nasional, diperlukan adanya suatu Lembaga untuk menangani pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki kilang minyak terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha perminyakan di Kota Balikpapan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat Kota Balikpapan ataupun pemerintah daerah sebagai mata

pencaharian pencaharian utama masyarakat Kota Balikpapan.¹ Kilang minyak tersebut memproduksi produk BBM seperti Premium, Solar, Peralite, Dexlite, Pertamina, dan juga Gas LPG sebagai limbah dari industri tersebut. Bahan bakar minyak (BBM) telah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pada saat ini, kebutuhan BBM per hari mencapai 1,6 juta barel per hari. Permintaan BBM sangat meningkat namun tidak dapat diimbangi dengan persediaan yang tidak memumpuni. Kota Balikpapan sebagai daerah kilang minyak terbesar ke-2 di Indonesia memiliki produksi minyak yang terus-terusan meningkat.² Meningkatnya jumlah produksi minyak tersebut tentu saja meningkatkan limbah industri yang terdiri dari sludge oil, cutting bor, aki bekas, lampu bekas, dan oli bekas. Dalam praktik pembuatan BBM, terjadi pencemaran terhadap lingkungan laut di teluk Balikpapan yang merugikan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai dan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Perindustrian kilang minyak tersebut memiliki potensi dampak negatif yaitu berupa pencemaran laut akibat minyak mentah yang tidak terpakai. Timbulnya pencemaran laut diakibatkan oleh minyak mentah yang timbul dari proses pembuatan BBM. Tumpahan minyak dapat

¹ <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/3701/2818>, diakses 15 Maret 2022

² <https://regional.kompas.com/read/2022/02/16/125138778/5-daerah-pemilik-kilang-minyak-terbesar-di-indonesia-cilacap-dan-dumai?page=all#:~:text=Kilang%20minyak%20Cilacap%20atau%20Refinery.mencapai%20348.000%20barel%20per%20hari>, diakses 15 Maret 2022.

menyebabkan perairan 200 meter dari pantai hingga ke tengah laut tertutup minyak dan menyebabkan kebanyakan profesi nelayan tidak dapat mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Limbah minyak termasuk ke dalam limbah B3 yang dapat menyebabkan efek akut dan efek kronis yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Pencemaran lingkungan laut (pollution of the marine environment) yaitu dilakukan oleh manusia, secara langsung maupun tidak langsung ke dalam laut dapat mengakibatkan dampak yang buruk seperti kerusakan pada keberlangsungan kehidupan laut sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut seperti contohnya adalah penangkapan ikan. Hal ini tentunya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, habitat, biota laut dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Ancaman pencemaran tersebut apabila tidak ditangani secara tepat dapat mengakibatkan semakin meluasnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan biota.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan


³ <https://kkp.go.id/djprl/artikel/23631-pencemaran-laut>, diakses 15 Maret 2022

hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak warga negara juga diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar.⁴

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan No. 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup, serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Wali Kota Balikpapan No. 56 Tahun 2016, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi: Penyusunan program dan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan:

- a. Penyusunan rencana inventarisasi sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

⁴ Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia-Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta

- 
- b. Pengoordinasian kegiatan pemantauan lingkungan dengan pengendali dampak lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - d. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - e. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - f. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan lautan;
 - g. Pelaksanaan pemantauan muka air tanah;
 - h. Pelaksanaan pemantauan penggunaan air tanah;
 - i. Pengoordinasian kegiatan pemantauan lingkungan dengan pengendali dampak lingkungan;
 - j. Penyusunan rencana inventarisasi sarana dan prasarana muka air tanah;
 - k. Perumusan penentuan baku mutu lingkungan;
 - l. Penyiapan sarana dan prasana laboratorium lingkungan;
 - m. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - n. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran meliputi pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - o. Pelaksanaan pemulihan pencemaran meliputi pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - p. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

- q. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- r. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- s. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- t. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- u. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- v. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- w. Pelaksanaan penanggulangan meliputi pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian kerusakan lingkungan;
- x. Pelaksanaan pemulihan meliputi pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi kerusakan lingkungan;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengujian kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak, emisi gas buang dan kebisingan secara berkala.

Berdasarkan Pasal 23 di atas maka disimpulkan bahwa Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki fungsi untuk melakukan pelaksanaan pemantauan kualitas air, pelaksanaan pemulihan pencemaran meliputi pembersihan, remediasi, rehabilitasi,

serta penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, namun terlihat di Kota Balikpapan, pencemaran masih terjadi oleh perilaku perusahaan minyak yang masih ada pencemaran minyak di laut Kota Balikpapan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengendalian Pencemaran Laut Akibat Kegiatan Usaha Perminyakan di Kota Balikpapan”.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian pencemaran laut akibat kegiatan usaha perminyakan di Kota Balikpapan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran laut akibat kegiatan usaha perminyakan di Kota Balikpapan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengendalian pada pencemaran laut akibat kegiatan usaha perminyakan di Kota Balikpapan.

⁵ Informasi diperoleh berdasarkan keterangan dari beberapa warga yang tinggal di pesisir pantai.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran laut akibat kegiatan usaha perminyakan di Kota Balikpapan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi dalam perkembangan hukum pada umumnya dan perkembangan Hukum lingkungan tepatnya dibidang pengendalian pencemaran laut.

2. Bagi Pelaku Usaha Perminyakan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pelaku usaha agar meminimalisir pencemaran laut dari kegiatan perminyakan dan dapat memberikan gambaran dan ide-ide mengenai bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pengendalian Pencemaran Laut Akibat Kegiatan Usaha Perminyakan di Kota Balikpapan adalah hasil karya asli yang akan ditulis oleh penulis dan memiliki perbedaan diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sebagai pembanding dari penulisan hukum tersebut, ada tiga penulisan hukum yang berbeda dengan penulisan hukum ini, yaitu:

1. Judul skripsi: Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku.

Identitas Penulis:

Nama: Anggriani Maharani Sulaeman

Institut Pertahanan Dalam Negeri Politik Indonesia Terapan

Tahun penelitian: 2022

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon dalam pengendalian pencemaran lingkungan perairan teluk ambon provinsi Maluku?
- 2) Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon dalam pengendalian pencemaran lingkungan perairan teluk ambon provinsi Maluku?

b. Hasil penelitian

- 1) Penulis menyimpulkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon menurut teori peran Iyas Yusuf sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hambatan seperti belum adanya kewenangan langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran yang terjadi di laut termasuk Teluk Ambon serta kurangnya sarana dan prasarana dalam menangani sampah di laut. Upaya Pemerintah Kota Ambon Khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon untuk mengatasi hambatan pada pengendalian pencemaran lingkungan perairan Teluk Ambon sudah dilakukan walaupun hasil yang diperoleh belum dapat dikatakan baik. Sejauh ini upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup ialah melakukan program-program seperti sosialisasi, pembagian pamflet serta membuat program kebersihan yang diberinama jumpa berlian. Program-program tersebut guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembersihan di perairan Teluk Ambon.
- Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari, serta keterbatasan biaya pada saat melaksanakan penelitian yang harus mengunjungi beberapa

tempat. Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengendalian pencemaran di perairan teluk ambon Provinsi Maluku untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

2. Judul skripsi: Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Mencegah Pencemaran Laut Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 Uu No.32 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.

Identitas penulis:

Nama: Rahmaniah

Fakultas Hukum Uin Alauddin Makassar

Penelitian Tahun: 2019

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam mencegah pencemaran laut di pulau Sembilan kabupaten Sinjai?
- 2) Faktor apa yang menjadi penghambat dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam mencegah pencemaran laut di

pulau Sembilan kabupaten Sinjai?

b. Hasil penelitian

- 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak melaksanakan tugasnya dalam pengendalian pencemaran laut hal ini ditandai dengan maraknya masyarakat yang tetap membuang sampah ke laut.
- 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berusaha memenuhi kebutuhan untuk menangani masalah pencemaran tetapi karena kurangnya kesadaran masyarakat, pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tingkat pendidikan sehingga menghambat proses pengendalian pencemaran laut dan Masyarakat mengeluhkan adanya pencemaran karena di sekitar pinggir pantai dipenuhi dengan sampah, lautan terlihat kotor dan bahkan berbau.

3. Judul skripsi: Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Di Wilayah Pesisir Pacitan Kabupaten Lamongan.

Identitas penulis:

Nama: Rina Hartina Ningrum

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Penelitian Tahun 2019

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran di Wilayah Pesisir Pacitan Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2018?

b. Hasil penelitian

Berdasarkan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran di Pesisir Pesisir Pantai Utara Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir di Paciran belum efektif hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan pencegahan

1. Pencegahan Upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran pesisir dan laut di Kecamatan Paciran dilakukan untuk meminimalisir adanya pencemaran. Upaya pencegahan dijalankan DLH dengan baik akan tetapi pada kenyatannya Peran DLH Lamongan dalam melaksanakan pencegahan memiliki keterbatasan, keterbatasan tersebut berupa

keterbatasan personil, keterbatasan personil membuat DLH tidak mampu mengawasi kegiatan industri di Kecamatan Paciran secara keseluruhan sehingga peluang industri dalam melakukan kecurangan dapat dilakukan dengan mudah. Sosialisasi berupa pembinaan yang dilakukan kurang efektif karena tidak mewakili seluruh pelaku industri di Kabupaten Lamongan. Industri di Kecamatan Paciran tidak semuanya mengikuti pembinaan tersebut sehingga minim sekali pengetahuan dan koordinasi yang diterima antara pelaku industri dan pihak DLH Lamongan. Peran DLH dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait persampahan sangatlah kurang. Sosialisasi yang dilakukan tidak langsung menyentuh kepada masyarakat secara langsung di Paciran hal tersebutlah yang menyebabkan kurangnya apresiasi masyarakat terhadap kesadaran untuk menjaga lingkungan. Digital Repository Universitas Jember 147 Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti pahami jika kenyataan yang terjadi pengendalian pencemaran dan kerusakan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar. Seperti sosialisasi yang belum tepat sasaran seharusnya sasaran utama langsung ke masyarakat dan keseluruhan pelaku industri. Agenda alokasi anggaran kurang dijelaskan dan dijalankan dengan

rinci, selama ini pengalokasian anggaran untuk mencegah pencemaran lingkungan sepertinya hanya dilakukan sebagai agenda rutin setiap tahunnya dan minim inovasi.

2. Penanggulangan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan seperti pencemaran dan kerusakan yang terjadi akibat dari keberadaan dari limbah yang didapatkan dari kegiatan industri dan limbah domestik. DLH dalam melaksanakan penanggulangan pencemaran pesisir dan laut belum efektif, hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan, keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki oleh DLH. Akan tetapi partisipasi dan kerja sama dengan pihak di luar DLH terjalin dengan baik dalam proses kegiatan penanggulangan. Penanggulangan yang dilakukan oleh DLH mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat sehingga terjalin hubungan dan koordinasi yang seimbang dan saling menguntungkan. Dukungan dari masyarakat Paciran sudah dilaksanakan sehingga proses penanggulangan dapat dirasakan hasilnya. Salah satu bentuk dukungan dari masyarakat dalam proses kegiatan penanggulangan adalah adanya pengaduan dari masyarakat tentang adanya

pencemaran pesisir Paciran.

3. Pemulihan Pelaksanaan kegiatan pemulihan dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan sehingga dapat kembali pada kondisi yang semula yang dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan tertentu salah satunya dengan tindakan pembersihan yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban dari industri yang telah menyebabkan pencemaran. DLH belum menjalankan pemulihan lokasi pencemaran dikarenakan keterbatasan Digital Repository Universitas Jember 148 peraturan, di Kabupaten Lamongan belum ada peraturan yang menjelaskan secara khusus tentang pengelolaan dan perlindungan pesisir. Pemulihan pesisir yang tercemar banyak dilakukan atas dukungan dari masyarakat sehingga peran DLH sangat kecil.

F. Batasan Konsep

1. Pengendalian pencemaran terdapat pada Pasal 13 UUPH yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penanggungjawab usaha, dan/atau kegiatan yang sesuai dengan

kewenangan, tanggung jawab, dan peran masing-masing dalam rangka mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:

- a. Pencegahan,
- b. Penanggulangan, dan
- c. Pemulihan.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diartikan sebagai upaya untuk melakukan pengendalian pencemaran air, udara, dan laut, dan kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.⁶

2. Pencemaran laut berdasarkan Pasal 1 angka 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Laut tidak sesuai lagi dengan Baku Mutu Air Laut.

⁶ Afidatul Muadifah, 2019, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, MNC Publishing, Malang

3. Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud (pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud).⁷
4. Perminyakan merupakan kegiatan pusat perkembangan, pengolahan, pemasaran minyak bumi untuk dijadikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan komoditas dari sumber daya alam minyak dan gas bumi yang juga merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, h. 1254

⁸ https://ppsdmmigas.csdm.go.id/id/Landing/lihat_berita/6FtsKXqp, diakses 2 Oktober 2022

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan Wali Kota Balikpapan No. 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa fakta hukum, jurnal, doktrin, asas-asas hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, berita internet, dan

kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara secara langsung kepada responden yang telah ditentukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun secara terstruktur mengenai Pencemaran Laut Akibat Usaha Perminyakan di Kota Balikpapan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat terbuka dan yang berarti jawabannya belum diketahui oleh peneliti.

b. Studi Kepustakaan

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diteliti dengan studi kepustakaan guna untuk memperoleh data sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Balikpapan.

5. Responden

Responden dalam penelitian terdiri dari:

- 1) Ira Tri Susanti selaku bagian Sub koordinator pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
- 2) Pak Ryan dan Ibu Sugi selaku masyarakat Kota Balikpapan sekitar daerah yang terdampak tumpahan minyak.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Metode berfikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.